



PENGADILAN AGAMA LOLAK
SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA LOLAK
Nomor : 20/KPA.W18-A7/HK.2.6/SK/1/2024
TENTANG

RADIUS DAN PANJAR BIAYA PERKARA
PADA PENGADILAN AGAMA LOLAK
KETUA PENGADILAN AGAMA LOLAK

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan tugas menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara pada Pengadilan Agama Lolak dan untuk meningkatkan pelayanan bagi pencari keadilan dipandang perlu untuk menetapkan besarnya Panjar Biaya Perkara ;
 - b. bahwa panjar biaya perkara dalam Surat Keputusan ini meliputi : Biaya Kepaniteraan dan Biaya Proses Penyelesaian Perkara serta Bea Meterai yang dibebankan kepada pihak yang berperkara di Pengadilan Agama Lolak ;
 - c. bahwa Biaya Kepaniteraan merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang – undangan yang berlaku ;
 - d. Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik maka perlu ditetapkan panjar biaya perkara E-Court;
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 - 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009;
 - 3. Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Penggunaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Meterai ;
 - 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya ;
7. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2012 Tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;
8. Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/004/SK/II/1992 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama ;
9. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KAM/42/SK/III/2001 tentang Perubahan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : KMA/027A/SK/VI/2000 tentang Biaya Perkara yang dimohonkan Kasasi ;
10. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan ;
11. Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung R.I Nomor : 004 Tahun 2008 tentang Pemungutan Biaya Perkara ;
12. Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Edisi revisi tahun 2014 ;
13. Keputusan Panitera Mahkamah Agung R.I Nomor : 15.A/SKPAN/IX/2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan PERMA Nomor ; 2 Tahun 2009 ;
14. Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor : 3 Tahun 2012 sebagai penyempurnaan dari PERMA Nomor : 2 Tahun 2009 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;

- Memperhatikan :**
1. Persetujuan Mahkamah Agung R.I Nomor : KMA/265/IV/2002 tanggal 24 April 2002 tentang Biaya Perkara pada Pengadilan Agama ;
 2. Hasil Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2009 di Palembang.
 3. Surat Direktur Jenderal Peradilan Agama Nomor 055/DjA/RA1/I/2024 tanggal 12 Januari 2024 tentang Penetapan Biaya Perkara di Lingkungan Peradilan Agama

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- Pertama :** Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Lolak nomor : W18-A7/111 /HK.05/SK/3/2023, tanggal 01 Maret 2023, tentang Panjar Biaya Perkara pada Pengadilan Agama Lolak ;

- Kedua** : Menetapkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Lolak nomor. /KPA.W18-A7/HK.2.6/SK/1/2024, tanggal 22 Januari 2024, tentang Radius dan Panjar Biaya Perkara pada Pengadilan Agama Lolak ;
- Kedua** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lolak
Pada Tanggal : 22 Januari 2024
Ketua,

MADJIBRAN TJEBBANG, S.H.I.,M.H.

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Dirjen Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI. Jakarta;
2. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Manado;
3. Ketua Pengadilan Agama seluruh Indonesia.

Lampiran I : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Lolak
 Nomor : 20/KPA.W18-A7/HK.2.6/SK/1/2024
 Tanggal : 22 Januari 2024

**RADIUS BIAYA PEMANGGILAN, PEMBERITAHUAN JURUSITA/JURUSITA PENGANTI
 PADA PENGADILAN AGAMA LOLAK**

NO	WILAYAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW	BIAYA (RP)	RADIUS	KETERANGAN
I	KECAMATAN LOLAK			
1	Desa Lalow	90.000	1	
2	Desa Padang Lalow	90.000	1	
3	Desa Tandu	90.000	1	
4	Desa Diat	90.000	1	
5	Desa Solog	90.000	1	
6	Desa Lolak II	90.000	1	
7	Desa Lolak Tombolango	90.000	1	
8	Desa Lolak	90.000	1	
9	Desa Motabang	90.000	1	
10	Desa Mongkoinit	90.000	1	
11	Desa Mongkoinit Barat	90.000	1	
12	Desa Mongkoinit Timur	90.000	1	
13	Desa Pinogaluman	90.000	1	
14	Desa Dulangon	90.000	1	
15	Desa Baturapa I	90.000	1	
16	Desa Baturapa II	90.000	1	
17	Desa Labuan Uki	120.000	1	Daerah pengecualian
18	Desa Pindolili	120.000	1	Daerah pengecualian
19	Desa Sauk	120.000	1	Daerah pengecualian
20	Desa Pangi Sauk	120.000	1	Daerah pengecualian
21	Desa Buntalo	120.000	1	Daerah pengecualian
22	Desa Buntalo Timur	120.000	1	Daerah pengecualian
23	Desa Buntalo Selatan	120.000	1	Daerah pengecualian
24	Desa Bumbung	120.000	1	Daerah pengecualian
25	Desa Totabuan	150.000	1	Daerah pengecualian

II	KECAMATAN SANG TOMBOLANG			
27	Desa Cempaka	150.000	III	
28	Desa Ayong	150.000	III	
29	Desa Babo	150.000	III	
30	Desa Bolangaat Timur	150.000	III	
31	Desa Bolangat	150.000	III	
32	Desa Maelang	150.000	III	
33	Desa Lolanan	150.000	III	
34	Desa Pasir Putih	175.000	III	Daerah pengecualian
35	Desa Batu Merah	175.000	III	Daerah pengecualian
36	Desa Posiangan	175.000	III	Daerah pengecualian
37	Desa Domisil Moonow	175.000	III	Daerah pengecualian
38	Desa Pangi Timur	175.000	III	Daerah pengecualian
39	Desa Pangi	175.000	III	Daerah pengecualian
III	KECAMATAN BOLAANG			
40	Kelurahan Inobonto	120.000	II	
41	Desa Inobonto Satu	120.000	II	
42	Desa Inobonto Dua	120.000	II	
43	Desa Langagon	120.000	II	
44	Desa Langagon Satu	120.000	II	
45	Desa Langangon Dua	120.000	II	
46	Desa Bangomolunow	120.000	II	
47	Desa Solimandungan I	150.000	II	Daerah Pengecualian
48	Desa Solimandungan II	150.000	II	Daerah Pengecualian
49	Desa Solimandungan Baru	150.000	II	Daerah Pengecualian
50	Desa Komangaan	150.000	II	Daerah Pengecualian
IV	KECAMATAN BOLAANG TIMUR			
51	Desa Ambang I	120.000	II	
52	Desa Ambang II	120.000		
53	Desa Tadoy	120.000	II	
54	Desa Tadoy I	120.000	II	
55	Desa Bolaang	120.000	II	
56	Desa Bolaang I	120.000	II	
57	Desa Bantik	120.000	II	
58	Desa Lolan	120.000	II	
59	Desa Lolan II	120.000	II	

V	KECAMATAN POIGAR			
60	Desa Mariri I	150.000	III	
61	Desa Mariri II	150.000	III	
62	Desa Mariri Baru	150.000	III	
63	Desa Mariri Lama	175.000	III	
64	Desa Nonapan	150.000	III	
65	Desa Nonapan I	150.000	III	
66	Desa Nonapan II	150.000	III	
67	Desa Nonapan Baru	150.000	III	
68	Desa Wineru	150.000	III	
69	Desa Gogaluman	150.000	III	
70	Desa Tiberias	150.000	III	
71	Desa Poigar II	150.000	III	
72	Desa Poigar III	150.000	III	
73	Desa Poigar I	150.000	III	
74	Desa Nanasi	150.000	III	
75	Desa Nanasi Timur	150.000	III	
76	Desa Mondatong	150.000	III	
77	Desa Mondatong Baru	150.000	III	
78	Desa Pomoman	400.000	III	Daerah pengecualian
VI	KECAMATAN BILALANG			
79	Desa Bilalang IV	150.000	III	
80	Desa Bilalang Baru	150.000	III	
81	Desa Bilalang III	150.000	III	
82	Desa Bilalang III Utara	150.000	III	
83	Desa Tudu aog	175.000	III	
84	Desa Tudu aog 1	175.000	III	
85	Desa Tudu aog Baru	175.000	III	
86	Desa Kolingangaan	275.000	III	
VII	KECAMATAN PASSI BARAT			
87	Desa Inuai	150.000	III	
88	Desa Poyuyan	150.000	III	
89	Desa Lobong	150.000	III	
90	Desa Muntoi	150.000	III	
91	Desa Muntoi Timur	150.000	III	
92	Desa Passi	150.000	III	
93	Desa Passi II	150.000	III	
94	Desa Wangga	150.000	III	
95	Desa Wangga Satu	150.000	III	
96	Desa Otam	150.000	III	
97	Desa Otam Barat	150.000	III	
98	Desa Bulud	150.000	III	
99	Desa Bintau	150.000	III	

VIII	KECAMATAN PASSI TIMUR			
100	Desa Pangian	175.000	IV	
101	Desa Pangian Tengah	175.000	IV	
102	Desa Pangian Barat	175.000	IV	
103	Desa Poopo	175.000	IV	
104	Desa Poopo Barat	175.000	IV	
105	Desa Poopo Selatan	175.000	IV	
106	Desa Manembo	225.000	IV	Daerah pengecualian
107	Desa Insil	225.000	IV	Daerah pengecualian
108	Desa Insil Baru	225.000	IV	Daerah pengecualian
109	Desa Sinsingon	225.000	IV	Daerah pengecualian
110	Desa Sinsingon Barat	225.000	IV	Daerah pengecualian
111	Desa Sinsingon Timur	225.000	IV	Daerah pengecualian
112	Desa Mobuya	225.000	IV	Daerah pengecualian
IX	KECAMATAN LOLAYAN			
113	Desa Kopandakan II	175.000	IV	
114	Desa Lolayan	175.000	IV	
115	Desa Mopait	175.000	IV	
116	Desa Tungoi I	175.000	IV	
117	Desa Tungoi II	175.000	IV	
118	Desa Tapa Aog	225.000	IV	Daerah pengecualian
119	Desa Abak	225.000	IV	Daerah pengecualian
120	Desa Bombanon	225.000	IV	Daerah pengecualian
121	Desa Mopusi	225.000	IV	Daerah pengecualian
122	Desa Matali Baru	225.000	IV	Daerah pengecualian
123	Desa Bakan	225.000	IV	Daerah pengecualian
124	Desa Tanoyan Utara	225.000	IV	Daerah pengecualian
125	Desa tanoyan Selatan	225.000	IV	Daerah pengecualian
X	KECAMATAN DUMOGA TIMUR			
127	Desa Dumoga	250.000	V	
128	Desa Dumoga I	250.000	V	
129	Desa Dumoga II	250.000	V	
130	Desa Tonom	250.000	V	
131	Desa Mogoyunggung	250.000	V	
132	Desa Mogoyunggung Satu	250.000	V	
133	Desa Mogoyunggung Dua	250.000	V	
134	Desa Toruakat	250.000	V	
135	Desa Kanaan	250.000	V	
136	Kelurahan Imandi	250.000	V	
137	Desa Modomang	250.000	V	
138	Desa Kembang Merta	250.000	V	
139	Desa Kembang Sari	250.000	V	
140	Desa Amerta Sari	250.000	V	
141	Desa Amerta Buana	250.000	V	

XI	KECAMATAN DUMOGA			
142	Desa Sinuyung	250.000	V	
143	Desa Sinuyung Satu	250.000	V	
144	Desa Bumbungon	250.000	V	
145	Desa Serasi	250.000	V	
146	Desa Mototabian	250.000	V	
147	Desa Ponompian	250.000	V	
148	Desa Pusian	250.000	V	
149	Desa Pusian Selatan	250.000	V	
150	Desa Pusian Barat	250.000	V	
151	Desa Pinonobatuan	250.000	V	
152	Desa Pinonobatuan Barat	250.000	V	
XII	KECAMATAN DUMOGA TENGAH			
153	Desa Ibolian	300.000	VI	
154	Desa Ibolian I	300.000	VI	
155	Desa Kinomalingan	300.000	VI	
156	Desa Kosio	300.000	VI	
157	Desa Kosio Barat	300.000	VI	
158	Desa Kosio Timur	300.000	VI	
159	Desa Kosio Barat	300.000	VI	
160	Desa Kosio Timur	300.000	VI	
161	Desa Werdi Agung	300.000	VI	
162	Desa Werdi Agung Timur	300.000	VI	
163	Desa Werdi Agung Utara	300.000	VI	
164	Desa Werdi Agung Selatan	300.000	VI	
XIII	KECAMATAN DUMOGA BARAT			
165	Desa Wangga Baru	300.000	VI	
166	Desa Ikhwan	300.000	VI	
167	Desa doloduo	300.000	VI	
168	Desa Doloduo Satu	300.000	VI	
169	Desa Doloduo Dua	300.000	VI	
170	Desa Doloduo Tiga	300.000	VI	
171	Desa Uuwan	300.000	VI	
172	Desa Mekaruo	300.000	VI	
173	Desa Matayangan	300.000	VI	
174	Desa Toraut	300.000	VI	
175	Desa Toraut Tengah	300.000	VI	
176	Desa Toraut Utara	300.000	VI	

XIV	KECAMATAN DUMOGA UTARA			
177	Desa Dondomon	300.000	VI	
178	Desa Tumokang Baru	300.000	VI	
179	Desa Tumongkang Timur	300.000	VI	
180	Desa Mopugad Utara	300.000	VI	
181	Desa Mopugad Utara Satu	300.000	VI	
182	Desa Mopugad Utara Dua	300.000	VI	
183	Desa Mopugad Selatan	300.000	VI	
184	Desa Mopugad Selatan Satu	300.000	VI	
185	Desa Mopugad Selatan Dua	300.000	VI	
186	Desa Mopuya Utara	300.000	VI	
187	Desa Mopuya Utara Satu	300.000	VI	
188	Desa Mopuya Utara Dua	300.000	VI	
189	Desa Mopuya Selatan	300.000	VI	
190	Desa Mopuya Selatan Satu	300.000	VI	
191	Desa Mopuya Selatan Dua	300.000	VI	
XV	KECAMATAN DUMOGA TENGGARA			
192	Desa Bonawang	300.000	VI	
193	Desa Dumara	300.000	VI	
194	Desa Ikuna	300.000	VI	
195	Desa Konarom	300.000	VI	
196	Desa Konarom Barat	300.000	VI	
197	Desa Konarom Utara	300.000	VI	
198	Desa Osion	300.000	VI	
199	Desa Tapadaka I	300.000	VI	
200	Desa Tapadaka Timur	300.000	VI	



MADJIBRAN TJEBBANG, S.H.I., M.H.

Lampiran II : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Lolak
 Nomor : 20 /KPA.W18-A7/HK.2.6/SK/1/2024
 Tanggal : 22 Januari 2024

PANJAR BIAYA PERKARA PADA TINGKAT PERTAMA

A. CERAIGUGAT

No	Uraian Biaya	Radius I Rp	Radius II Rp	Radius III Rp	Radius IV Rp	Radius V Rp	Radius VI Rp	Keterangan
1	Pendaftaran	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	Untuk radius yang sulit dijangkau, perhitungan panggilan P dan T menyesuaikan dengan SK. radius
2	Proses	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	
3	Panggilan Penggugat 3 (tiga) kali	270.000	360.000	450.000	525.000	750.000	900.000	
4	Panggilan Tergugat 4 (empat) kali	360.000	480.000	600.000	700.000	1.000.000	1.200.000	
5	Redaksi	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
6	Meterai	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
7	Hak Kepaniteraan (PNBP Pgl. 1, Pgl.2 dan Pbt)	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
Jumlah		785.000	995.000	1.205.000	1.380.000	1.905.000	2.255.000	

B. CERAITALAK

No	Uraian Biaya	Radius I Rp	Radius II Rp	Radius III Rp	Radius IV Rp	Radius V Rp	Radius VI Rp	Keterangan
1	Pendaftaran	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	Untuk radius yang sulit dijangkau, perhitungan panggilan P dan T menyesuaikan dengan SK. radius
2	Proses	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	
3	Panggilan Penggugat 4 (empat) kali	360.000	480.000	600.000	700.000	1.000.000	1.200.000	
4	Panggilan Tergugat 5 (lima) kali	450.000	600.000	750.000	875.000	1.250.000	1.500.000	
5	Redaksi	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
6	Meterai	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
7	PNBP (Pgl. 1, Pgl.2 dan Pbt)	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
Jumlah		965.000	1.235.000	1.505.000	1.730.000	2.405.000	2.855.000	

C. GUGATAN SEDERHANA

No	Uraian Biaya	Radius I Rp	Radius II Rp	Radius III Rp	Radius IV Rp	Radius V Rp	Radius VI Rp	Keterangan
1	Pendaftaran	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	Untuk radius yang sulit dijangkau, perhitungan panggilan P dan T menyesuaikan dengan SK. radius
2	Proses	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	
3	Panggilan Penggugat 1 (satu) kali	90.000	120.000	150.000	175.000	250.000	300.000	
4	Panggilan Tergugat 2 (dua) kali	180.000	240.000	300.000	350.000	500.000	600.000	
5	Redaksi	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
6	Meterai	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
7	Hak Kepaniteraan (PNBP Pgl. 1, Pgl.2 dan Pbt)	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
Jumlah		425.000	515.000	605.000	680.000	905.000	1.055.000	

D. PERMOHONAN

No	Uraian Biaya	Radius I Rp	Radius II Rp	Radius III Rp	Radius IV Rp	Radius V Rp	Radius VI Rp	Keterangan
1	Pendaftaran	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	Untuk radius yang sulit dijangkau, perhitungan panggilan P dan T menyesuaikan dengan SK. radius
2	Proses	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	
3	Panggilan Pemohon 2 (dua) kali	90.000	120.000	150.000	175.000	250.000	300.000	
4	Redaksi	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
5	Meterai	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
6	Hak Kepaniteraan (PNBP Pgl. 1, Pgl.2 dan Pbt)	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
Jumlah		245.000	275.000	305.000	330.000	405.000	455.000	

PANJAR BIAYA TINGKAT BANDING

No	Uraian Biaya	Radius I Rp	Radius II Rp	Radius III Rp	Radius IV Rp	Radius V Rp	Radius VI Rp	Keterangan
1	Pendaftaran Permohonan Banding	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	Untuk radius yang sulit dijangkau, perhitungan panggilan P dan T menyesuaikan dengan SK. radius
2	Proses Tk. pertama	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	
3	Proses Tk. Banding	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	
4	Pemberitahuan x 7 al ; a. Pernyataan Banding b. Memori Banding c. Kontra Memori Banding d. Inzage P dan T e. Putusan P dan T	630.000	840.000	1.050.000	1.225.000	1.750.000	2.100.000	
5	PGBP	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	
6	Pengiriman Berkas ke PTA	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
Jumlah		1.075.000	1.285.000	1.495.000	1.670.000	2.195.000	2.545.000	

PANJAR BIAYA TINGKAT KASASI

No	Uraian Biaya	Radius I Rp	Radius II Rp	Radius III Rp	Radius IV Rp	Radius V Rp	Radius VI Rp	Keterangan
1	Pendaftaran Permohonan Kasasi	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	Untuk radius yang sulit dijangkau, perhitungan panggilan P dan T menyesuaikan dengan SK. radius
2	Proses Tk. pertama	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	
3	Proses Tk. Kasasi	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	
4	Pemberitahuan x 7 al ; a. Pernyataan Kasasi b. Memori Kasasi c. Kontra Memori Kasasi d. Inzage P dan T e. Putusan P dan T	630.000	840.000	1.050.000	1.225.000	1.750.000	2.100.000	
5	PGBP	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	
6	Pengiriman Berkas ke MARI Jakarta	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
Jumlah		1.525.000	1.735.000	1.945.000	2.020.000	2.545.000	2.895.000	

PANJAR BIAYA TINGKAT PENINJAUAN KEMBALI / PK

No	Uraian Biaya	Radius I Rp	Radius II Rp	Radius III Rp	Radius IV Rp	Radius V Rp	Radius VI Rp	Keterangan
1	Pendaftaran Permohonan PK	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	Untuk radius yang sulit dijangkau, perhitungan pangglan P dan T menyesuaikan dengan SK. radius
2	Proses Tk. pertama	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	
3	Proses Tk. PK	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	
4	Pemberitahuan x 5 al : a. Pernyataan PK b. Memori PK c. Kontra Memori PK d. Putusan P dan T	450.000	600.000	750.000	875.000	1.250.000	1.500.000	
5	PNBP	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
6	Pengiriman Berkas ke MARI Jakarta	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
Jumlah		3.375.000	3.525.000	3.675.000	3.800.000	4.175.000	4.425.000	

Keterangan :

1. *Ketentuan biaya tingkat pertama, banding dan kasasi tersebut diatas berlaku dalam hal kedua belah pihak masing-masing terdiri dari 1 (satu) orang, dan apabila lebih maka akan diperhitungkan sesuai dengan jumlah para pihak/sesuai kebutuhan.*
2. *Apabila pihak berperkara tinggal diluar wilayah Pengadilan Agama Lolak, maka biaya akan disesuaikan denganketentuan Pengadilan Agama setempat.*

PANJAR BIAYA PEMERIKSAAN SETEMPAT

No	Uraian Biaya	Radius I Rp	Radius II Rp	Radius III Rp	Radius IV Rp	Radius V Rp	Radius VI Rp	Keterangan
1	Pemberitahuan : a. Pemohon b. Termohon c. Kepala Desa d. Berita Acara	360.000	480.000	600.000	700.000	1.000.000	1.200.000	Untuk radius yang sulit dijangkau, perhitungan panggilan P dan T menyesuaikan dengan SK. radius
2	Transportasi	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	
3	Petugas Kelurahan/Desa	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	
4	PNBP	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	Jumlah	1.375.000	1.490.000	1.610.000	1.710.000	2.010.000	2.210.000	

PANJAR BIAYA KONSINYASI

No	Uraian Biaya	Radius I Rp	Radius II Rp	Radius III Rp	Radius IV Rp	Radius V Rp	Radius VI Rp	Keterangan
1	Pendaftaran	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	Untuk radius yang sulit dijangkau, perhitungan panggilan P dan T menyesuaikan dengan SK. radius
2	Proses	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	
3	Panggilan Pemohon	90.000	120.000	150.000	175.000	250.000	300.000	
4	Panggilan Termohon	90.000	120.000	150.000	175.000	250.000	300.000	
5	Pelaksanaan	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	
6	Pemberitahuan penetapan	90.000	120.000	150.000	175.000	250.000	300.000	
7	Redaksi	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
8	Meterai	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
9	Hak Kepaniteraan (PNBP Pgl. 1, Pgl.2 dan Pbt)	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
	Jumlah	1.425.000	1.515.000	1.605.000	1.680.000	1.905.000	2.055.000	

PANJAR BIAYA SITA DAN PENGANGKATAN SITA

No	Uraian Biaya	Radius I Rp	Radius II Rp	Radius III Rp	Radius IV Rp	Radius V Rp	Radius VI Rp	Keterangan
1	Pendaftaran Sita	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	Untuk radius
2	Proses	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	yang sulit
3	Pemberitahuan : a. Pemohon b. Termohon c. Kepala Desa d. Berita Acara	360.000	480.000	600.000	700.000	1.000.000	1.200.000	dijangkan, perhitungan panggilan P dan T menyesuaikan dengan SK. radius
4	Saksi 2 orang	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	
5	Transportasi	750.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
6	Meterai	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
7	Pencatatan Sita di BPN	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	
8	PNBP	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
9	Upah Jurusita	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	
	Jumlah	2.315.000	2.435.000	2.555.000	2.655.000	2.905.000	3.155.000	

Keterangan :

1. Ketentuan biaya tingkat pertama, banding dan kasasi tersebut diatas berlaku dalam hal kedua belah pihak masing-masing terdiri dari 1 (satu) orang, dan apabila lebih maka akan diperhitungkan sesuai dengan jumlah para pihak/sesuai kebutuhan.
2. Apabila pihak dan obyek lebih dari satu dan atau berada di beberapa desa/kelurahan, maka panjar akan diperhitungkan kembali;
3. Apabila pihak berperkara tinggal diluar wilayah Pengadilan Agama Lolak, maka biaya akan disesuaikan denganketentuan Pengadilan Agama setempat.

**PANJAR BIAYA PERKARA SECARA ELEKTRONIK (ECOURT)
PADA TINGKAT PERTAMA**

CERAI GUGAT

NO	URAIAN PEMBAYARAN	BIAYA (RP)	KETERANGAN
1	Pendaftaran	30.000	
2	Biaya Proses	75.000	
3	Panggilan Penggugat	0	
4	Panggilan Tergugat x 4	100.000	
5	PNBP Relas pertama Penggugat	10.000	
6	PNBP Relas pertama Tergugat	10.000	
7	PNBP Pemberitahuan amar putusan	10.000	
8	Redaksi	10.000	
9	Meterai	10.000	
	Jumlah	255.000	

CERAI TALAK

NO	URAIAN PEMBAYARAN	BIAYA (RP)	KETERANGAN
1	Pendaftaran	30.000	
2	Biaya Proses	75.000	
3	Panggilan Pemohon	0	
4	Panggilan Termohon x 4	100.000	
5	PNBP Relas pertama Pemohon	10.000	
6	PNBP Relas pertama Termohon	10.000	
7	PNBP Pemberitahuan amar putusan	10.000	
8	Redaksi	10.000	
9	Meterai	10.000	
	Jumlah	255.000	

PERKARA PERMOHONAN

NO	URAIAN PEMBAYARAN	BIAYA (Rp)	KETERANGAN
1	Pendaftaran	30.000	
2	Biaya Proses	75.000	
3	Panggilan Pemohon	0	
4	Panggilan Termohon	0	
5	PNBP Relas pertama Pemohon	10.000	
6	PNBP Pemberitahuan amar putusan	10.000	
7	Redaksi	10.000	
8	Meterai	10.000	
	Jumlah	145.000	

Keterangan :

1. Ketentuan panjar biaya perkara secara elektronik ini berlaku apabila para pihak mempunyai alamat elektronik;
2. Apabila pihak Tergugat/Termohon tidak memiliki alamat/domisili elektronik maka Pemanggilan dan pemberitahuan dilakukan melalui surat tercatat PT. Pos yang biayanya disesuaikan dengan biaya/tarif pos
3. Apabila point (2) pihak pos tidak menemukan alamat pihak yang dipanggil dan majelis berpendapat panggilan tidak patut, maka panggilan dilaksanakan secara manual dengan menggunakan biaya panjar sesuai dengan SK. Radius.
4. Biaya pengiriman via PT.Pos untuk wilayah Hukum PA. Lolak berkisar antara Rp17.000,00 sampai Rp25.000,00

HAK KEPANITERAAN LAINNYA

NO	URAIAN HAK KEPANITERAAN LAINNYA	TARIF / BIAYA (Rp)	SATUAN	KETERANGAN
1	Pengesahan dan Pendaftaran Surat di Bawah Tangan	Rp. 10.000,-	Per surat	Setor Kas Negara
2	Penyerahan Turunan / Salinan Putusan / Penetapan Pengadilan	Rp. 500,-	Per lembar	Setor Kas Negara
3	Pencatatan Pembuatan Akta dan Berita Acara Penyempahan di Luar Putusan Pengadilan	Rp. 10.000,-	Per surat	Setor Kas Negara

4	Penyimpanan dan Penyerahan Kembali Uang, Surat Berharga dan Barang yang di simpan di Kepaniteraan	Rp. 10.000,-	Per surat	Setor Kas Negara
5	Akta/Surat Keterangan Asli yang dibuat di Kepaniteraan di luar perkara	Rp. 10.000,-	Per Akta/surat	Setor Kas Negara
6	Penerbitan dan penyerahan akta cerai yang dibuat di kepaniteraan pada Pengadilan Agama	Rp. 10.000,-	Per Akta	Setor Kas Negara
7	Pendaftaran Surat Kuasa/Kuasa Insidentil untuk mewakili pihak yang berperkara di Pengadilan	Rp. 10.000,-	Per surat kuasa / kuasa insidentil	Setor Kas Negara
8	Pendapatan uang meja (leges) dan upah pada Panitera Badan Peradilan	Rp. 10.000,-	Per putusan / penetapan	Setor Kas Negara



MADJIBRAN TIEBBANG, S.H.I., M.H.